

## Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Revenge Porn Di Kalangan Gen Z

Syntia Zhorina Kurniadini<sup>1</sup>, Mekarilla Cintanya Ramadhany<sup>2</sup>, Everil Dwi Erlita Brand<sup>3</sup>

Universitas Negeri Surabaya<sup>1,2,3</sup>

[24041184317@mhs.unesa.ac.id](mailto:24041184317@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>

[20241184085@mhs.unesa.ac.id](mailto:20241184085@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>

[24041184106@mhs.unesa.ac.id](mailto:24041184106@mhs.unesa.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini membahas peran media sosial dalam penyebaran *revenge porn* di kalangan generasi Z. Urgensi penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus *revenge porn* yang melibatkan generasi muda, khususnya gen Z, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengkaji bagaimana media sosial menjadi *platform* utama dalam penyebaran konten *revenge porn* dan faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut di kalangan gen Z. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap korban dan pelaku *revenge porn* dari gen Z, serta studi perpustakaan untuk menganalisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam penyebaran *revenge porn* di kalangan gen Z, didorong oleh faktor-faktor seperti keinginan balas dendam, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum, dan budaya berbagi konten pribadi secara *online*. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi dan regulasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah *revenge porn* di era digital.

**Kata Kunci:** *revenge porn*, media sosial, generasi Z, penyebaran konten pribadi, edukasi digital

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, kemudahan berbagi konten di media sosial juga memiliki sisi gelap, salah satunya adalah fenomena *revenge porn*. *Revenge porn* merujuk pada tindakan menyebarkan konten seksual atau gambar intim seseorang tanpa persetujuan, seringkali dengan motif balas dendam atau niat jahat. Fenomena ini semakin marak terjadi di kalangan generasi Z, yang merupakan generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital (Runtu, 2021).

Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, setelah Generasi Y atau Milenial. Gen Z tumbuh di era digital yang semakin berkembang pesat, di mana teknologi dan internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Mereka adalah generasi pertama yang sejak kecil sudah terbiasa dengan keberadaan *smartphone*, media sosial, dan akses internet yang luas (Raharjo et al., 2023). Karakteristik utama Gen Z meliputi keterampilan teknologi yang mumpuni, kreativitas,

kemampuan multitasking, serta keinginan untuk mendapatkan informasi secara instan. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman, peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan, serta memiliki pandangan yang pragmatis dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar belakang yang unik ini, Gen Z diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun interaksi sosial (Raharjo et al., 2023).

Gen Z sebagai sebagai “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) tak jarang memperoleh penilaian buruk dalam masyarakat dengan menyebarkan masalahnya dan mengkaitkannya dengan kehidupan pribadi korban dengan alibi untuk melindungi informasi pribadi korban. Masyarakat membalikan posisinya tanpa pandang bulu terhadap moral para korban. Situasi seperti itu bisa sangat membingungkan bagi seorang Gen Z saat ini. Gen Z korban pornografi balas dendam dianggap bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan tidak dapat didefinisikan sebagai korban yang harus memperoleh perlindungan (Ayuningtyas, 2021).

Permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini sudah perlindungan dan ketetapan hukum yang ada, namun mirisnya walaupun sudah ada peraturan hukum atau sanksi dari setiap permasalahan ini, tetap saja dilanggar atau tidak dipatuhi dikarenakan berbagai macam faktor yang sering terjadi di dalam masyarakat itu, sehingga terkadang kekuatan hukum tidak mampu untuk mengatasi agar supaya hal itu tidak terjadi lagi. Khususnya terhadap kasus atau fenomena pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini (Ayuningtyas, 2021).

Penelitian terdahulu telah mengkaji dampak negatif *revenge porn terhadap korban*, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan konsekuensi hukum Niyu et al. (2022) menyatakan pemerasan atau yang dikenal dengan *revenge porn* yang adalah tindakan penyebaran gambar seksual eksplisit dari seseorang yang diposting *online* tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan sebagai bentuk balas dendam atau pelecehan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas peran media sosial dalam penyebaran *revenge porn* di kalangan gen Z. Padahal, gen Z merupakan pengguna aktif media sosial dan rentan menjadi korban maupun pelaku *revenge porn*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran *revenge porn* di kalangan gen Z (Azzahra et al., 2024).

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*). Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui

---

hak hukum yang diberikan oleh konstitusi terhadap korban tindakan pornografi balas dendam sebagai bentuk perlindungan hukumnya. Hal ini menjadi hal ihwal yang bersifat urgensi, pasalnya dewasa ini tindakan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) meningkat. Pada era perkembangan digital saat ini, informasi dapat menyebar dan diterima dengan cepat. Semua orang dapat mengakses apapun yang telah tersedia di internet, khususnya pada platform media sosial (Ayuningtyas & Subekti, 2022).

Penelitian oleh Nurfitriya et al., (2023), berjudul "*Revenge Porn* Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia", fokus pada faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* sehingga tidak mendapat perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap wanita korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*), diantaranya meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penerapan pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban *revenge porn* ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, namun terkait dengan hak korban atas penghapusan barang bukti yang bermuatan seksual masih mengalami sedikit kendala dikarenakan faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai sehingga penanganan atas perlindungan korban *revenge porn* sedikit mengalami hambatan, selain hal tersebut, faktor masyarakat juga dominan menjadi penghambat dalam proses perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*. Berdasarkan narasumber bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penuntasan kasus *revenge porn*, yaitu meliputi tidak adanya sikap keterbukaan baik dari pihak korban maupun pelaku, faktor psikologis korban, faktor dari luar, seperti pihak keluarga dan saksi yang sulit untuk bersifat kooperatif, dan hilangnya barang bukti yang dapat menjadikan lamanya proses penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn*.

Pemerintah dalam mengatasi pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) memiliki produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum bagi korban pornografi balas dendam untuk memberikan efek jera pada pelaku (Azzahra, 2024; Juniar, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus revenge porn yang melibatkan gen Z dan dampak destruktif yang ditimbulkannya. Dengan memahami peran media sosial dalam penyebaran revenge porn di kalangan gen Z, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur terkait revenge porn, media sosial, dan perilaku online gen Z.

Dalam artikel ini, pembahasan akan dimulai dengan metodologi penelitian akan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan analisis dan diskusi temuan dari wawancara dan studi perpustakaan. Artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan serta kebijakan dalam menangani masalah revenge porn di kalangan gen Z.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap korban dan pelaku revenge porn dari gen Z. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman, motivasi, dan persepsi mereka terkait fenomena revenge porn di media sosial. Selain itu, studi perpustakaan juga dilakukan untuk menganalisis literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah terbaru yang membahas topik revenge porn dan perilaku online gen Z.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang memiliki artian bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan akhir alam berupa analisis secara deskriptif, dimana pada tulisan ini isinya akan menjelaskan fenomena yang terjadi sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks yang tidak dapat diukur dengan angka dalam kehidupan manusia. Dengan memposisikan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. (Rachman et al.,2024)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara tertutup dan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam penyebaran revenge porn di kalangan Generasi Z, khususnya pada korban yang pernah mengalami revenge porn. Wawancara tertutup dilakukan yang pernah menjadi korban revenge porn. Wawancara dilakukan secara langsung dengan memperhatikan privasi dan keamanan informan. Studi

kepastakaan dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan lainnya, untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual tentang revenge porn, peran media sosial, dan karakteristik Generasi Z (Kusumastuti et al., 2019). Triangulasi metode digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari komite etik universitas dan menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian, seperti kerahasiaan, anonimitas, dan persetujuan informan, serta menyediakan dukungan psikologis bagi informan jika diperlukan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Nurhayati et al., 2021). Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa undang-undang, dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, jurnal, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan penjelasan uraian-uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi Z yang tumbuh bersama dengan kemajuan digital. Media sosial menjadi platform utama untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, media sosial juga memiliki sisi gelap yang dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah penyebaran revenge porn, yaitu tindakan menyebarkan konten intim seseorang tanpa persetujuan, yang sering kali menasar generasi Z (Permata et al., 2024). Dalam sebuah wawancara dengan seorang narasumber berinisial D, terungkap bahwa dirinya pernah menjadi korban penyebaran *revenge porn* melalui media sosial. D mengungkapkan bagaimana konten pribadinya disebar oleh mantan pasangannya sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan mereka berakhir. Penyebaran konten tersebut dilakukan melalui

berbagai platform media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*, sehingga dengan cepat tersebar luas dan dapat diakses oleh banyak orang. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi D, baik secara emosional maupun sosial. D merasa terpuruk, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami tekanan mental yang berat akibat menjadi bahan perbincangan dan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya.

Kasus yang dialami oleh D bukanlah satu-satunya. Banyak korban revenge porn lainnya, terutama dari kalangan gen Z, yang mengalami nasib serupa. Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana untuk terhubung dan berbagi momen positif, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan. Kemudahan dalam membagikan dan menyebarkan informasi melalui media sosial, ditambah dengan kurangnya kesadaran akan etika dan privasi, menjadikan revenge porn sebagai ancaman nyata bagi generasi Z. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada korban, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu privasi dan keamanan di dunia digital.

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran revenge porn di kalangan gen Z. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi, foto, video, dan konten lainnya dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam membagikan konten inilah yang seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan revenge porn. Dengan hanya beberapa klik, konten intim seseorang dapat tersebar luas di media sosial dan diakses oleh banyak orang, tanpa adanya kontrol atau filterisasi yang memadai (Permata et al., 2024).

Tindakan ini seringkali dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan berakhir atau sebagai upaya untuk mempermalukan dan menghancurkan reputasi seseorang. Revenge porn merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak asasi manusia, serta dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korbannya, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial (Gusnita, 2024).

### **Faktor-Faktor Penyebab Meningkatkan Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia**

Sebagaimana berdasarkan penelitian dengan pihak penyidik, ditemukan bahwa laporan terkait kasus revenge porn seperti ini berkisar 4-5 kasus pertahunnya. Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan antara ego dan superego membuat manusia lemah dan

---

akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol ego (Gusnita, 2024).

Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya, ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku.

Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani (melakukan apa yang benar) dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode, atau larangan, yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls id, terutama yang dilarang oleh masyarakat, seperti seks dan agresi. Ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralistik daripada hanya realistis dan berjuang untuk kesempurnaan. Memahami teori kepribadian dapat membantu kamu memahami preferensi diri sendiri dan orang lain, serta fakta bahwa preferensi bisa berbeda. Tipe kepribadian berguna untuk mengenali bagaimana kamu dapat memimpin, memengaruhi, berkomunikasi, berkolaborasi, menegosiasikan sesuatu, dan mengelola stres.

Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan ego serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan (Niyu & Gerungan, 2022). Moral didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai suatu sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah. Seperti yang dikatakan

---

Piaget dan kemudian dikembangkan oleh Kohlberg, membuktikan bahwa pertumbuhan dalam penalaran moral adalah proses perkembangan moral yang merupakan suatu proses pembentukan struktur kognitif, untuk menunjukkan bahwa perkembangan moral terkait dengan struktur kognitif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya meliputi:

a. Budaya Patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Revenge porn sangat berkaitan erat dengan sistem patriarki di masyarakat. Patriarki menghasilkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, justru seringkali korbanlah yang harus menanggung beban jika kasus revenge porn terkuak di masyarakat.

b. Kurangnya Pemahaman Gender dari kalangan Penegak Hukum

Tindakan pornografi balas dendam (revenge porn) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (revenge porn) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum justru menyalahkan dan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (revenge porn).

c. Penanganan sering kali mengakibatkan bumerang bagi korban.

Penanganan kasus pornografi balas dendam sering kali justru membuat korban merasa dirugikan untuk kedua kalinya, dimana terkadang masih banyak ditemukan oknum-oknum penyidik yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian.

---

Di Indonesia, revenge porn merupakan tindakan ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku revenge porn dan melindungi hak-hak korban.

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an, merupakan generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Mereka adalah pengguna aktif media sosial dan seringkali menggunakannya sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan membangun identitas online. Namun, di sisi lain, generasi Z juga rentan terhadap dampak negatif media sosial, termasuk menjadi korban revenge porn. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan keamanan di dunia digital, ditambah dengan tekanan sosial untuk mengikuti tren dan memenuhi standar tertentu, dapat membuat generasi Z lebih mudah terjebak dalam situasi yang merugikan (Kasmanto Rinaldi et al., 2022).

Penyebaran revenge porn di media sosial menimbulkan berbagai kerugian bagi korbannya, terutama di kalangan gen Z. Pertama, revenge porn dapat merusak reputasi dan nama baik seseorang. Konten intim yang tersebar luas di media sosial dapat dilihat oleh siapa saja, termasuk keluarga, teman, dan bahkan calon pemberi kerja. Hal ini dapat menghambat peluang korban dalam mendapatkan pekerjaan, menjalin hubungan sosial, dan membangun masa depan yang baik. Kedua, revenge porn dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya. Perasaan malu, terhina, dan tidak berdaya akibat privasinya dilanggar dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri (Kasmanto Rinaldi et al., 2022).

Berdasarkan hal ini, perlu adanya sebuah kerangka hukum yang mengatur secara komprehensif terkait KBGO khususnya Revenge Porn sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 membawa angin segar terhadap persoalan kekerasan seksual di

Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban yang selama ini bak fenomena gunung es. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 UU TPKS. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaituls:

"a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau

b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

dan/atau pelacakan menggunakan

elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 dua ratus juta

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa?:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b. menyetatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan,membiarkan dilakukan,atau tidak melakukan sesuatu,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud Revenge Porn atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyetatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki legal standing atau alas hak untuk

dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya Revenge Porn di media sosial. Agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara. Selain itu dengan disahkannya undang-undang ini, perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat ditingkatkan.<sup>20</sup> Selain itu dengan adanya kerangka hukum yang kini mengatur secara komprehensif terkait TPKS khususnya KBGO di Indonesia, perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam hal kemampuan, sumber daya peralatan, serta pengetahuan mengenai keamanan digital dan membangun rasa sensitivitas terhadap persoalan KBGO kepada publik serta APH.

Menurut (Raharjo et al., 2023) Berikut adalah solusi untuk permasalahan dalam penyebaran revenge porn di kalangan generasi Z:

#### 1) Edukasi dan Literasi Digital

Langkah pertama dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan edukasi dan meningkatkan literasi digital di kalangan generasi Z. Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya harus menyertakan kurikulum yang mengajarkan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, bahaya revenge porn, serta pentingnya menjaga privasi online. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi aktivitas online anak-anak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, generasi Z akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### 2) Peningkatan Fitur Keamanan Media Sosial

Platform media sosial harus mengambil langkah proaktif dalam mencegah penyebaran revenge porn. Mereka perlu meningkatkan fitur keamanan, seperti penerapan teknologi pengenalan gambar untuk mendeteksi dan menghapus konten revenge porn secara otomatis. Media sosial juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif bagi pengguna yang menemukan konten revenge porn, serta menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan konten tersebut. Dengan langkah-langkah ini, platform media sosial dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi penggunanya.

#### 3) Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran revenge porn. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan siber, termasuk penyebaran

---

konten intim tanpa persetujuan, harus diterapkan secara konsisten. Hukuman yang berat bagi pelaku akan memberikan efek jera dan mengirimkan pesan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Selain itu, korban revenge porn harus diberikan perlindungan hukum yang memadai dan dukungan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami.

#### 4) Kampanye Sosial dan Perubahan Mindset

Diperlukan kampanye sosial yang melibatkan berbagai pihak, seperti influencer, selebriti, dan tokoh masyarakat, untuk mengubah mindset dan persepsi tentang revenge porn. Kampanye ini harus menekankan bahwa menyebarkan konten intim tanpa persetujuan adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Generasi Z perlu diedukasi bahwa revenge porn bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Dengan mengubah cara pandang dan meningkatkan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghormati di dunia maya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran revenge porn di media sosial, khususnya di kalangan gen Z. Edukasi mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan di dunia digital perlu diberikan sejak dini, baik oleh orang tua, sekolah, maupun pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku revenge porn juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Media sosial sebagai platform juga harus mengambil langkah proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan fitur yang dapat mencegah penyebaran konten ilegal dan melindungi penggunanya. Dengan upaya bersama dan kesadaran dari semua pihak, diharapkan fenomena revenge porn dapat ditekan dan generasi Z dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan bertanggung jawab.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memainkan peran dalam penyebaran revenge porn di kalangan generasi Z. Kemudahan akses, fitur berbagi konten, dan kurangnya pemahaman tentang bahaya revenge porn menjadi faktor utama yang berkontribusi pada masalah ini. Kemudahan akses terkait dengan *Revenge Porn* akibat perkembangan teknologi, kesadaran media sosial, serta anonimitas internet. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Edukasi dan literasi digital harus ditingkatkan untuk membekali generasi Z dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Platform media sosial perlu

meningkatkan fitur keamanan dan moderasi konten untuk mencegah penyebaran revenge porn. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain itu, kampanye sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat membantu mengubah mindset dan persepsi tentang revenge porn.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran media sosial dalam penyebaran revenge porn di kalangan generasi Z. Namun, masih ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Penelitian di masa depan dapat mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong pelaku untuk melakukan revenge porn, serta dampak jangka panjang yang dialami oleh korban. Selain itu, efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan revenge porn juga perlu dievaluasi secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, termasuk para responden yang bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan peneliti yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam penyebaran revenge porn, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi generasi Z dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. C. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164–173.
- Azzahra, S., Fitriani, A., Fajria, E. N., Fajri, M. J. R., Hasibuan, S. A., & Hudi, I. (2024). Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 268–277.
- Azzahra, E. I. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 64-74.
- Gusnita, C. (2024). Reviktimisasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Revenge Porn dan Blackmail dalam Relasi Pacaran. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 124–132.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., Maulana, M. K., Jonathan, R., Nizar, S., & Gozali, T. F. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Niyu, N., & Gerungan, A. (2022). Literasi Digital: Mengenal Cyber Risk dan Aman Dalam Bermedia Digital. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5, 1–10.
- Nurfitriya, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 597-605.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- <https://doi.org/10.51749/>

- 
- Permata, K., Lestari, M. A., & Azahra, S. Y. (2024). Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5512–5519.
- Raharjo, E., Monica, D. R., & Maiyanti, E. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia. *Lex LATA*, 5(3).
- Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11).